

**BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA ANAK KURANG MAMPU
DALAM RANGKA WAJIB BELAJAR 9 TAHUN**

- a. Persyaratan : 1. Anak kurang mampu adalah anak yang karena kurang terpenuhi kebutuhan ekonominya tidak dapat mengikuti pendidikan dasar 9 tahun dengan wajar.
2. Tingkat SD usia 7 – 12 tahun.
Tingkat SLTP usia 13 – 12 tahun.
3. Anak umur Sekolah Dasar yang belum pernah mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan.
- b. Prosedur : 1. Pendataan.
2. Seleksi.
3. Penyaluran bantuan.
4. Pembinaan lanjut.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) tahun.
- Catatan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/KEP/XI/1984 tanggal 19 Nopember 1984.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KOTAMADYA PEKANBARU

**Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 369 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22602**